



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2008 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 32 (TIGA PULUH DUA) DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah dan jalannya proses pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di pedesaan, maka usul dan prakarsa masyarakat terhadap pembentukan desa perlu direspon dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa pembentukan penghapusan dan penggabungan desa sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan 32 Desa dalam wilayah kabupaten mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 32 (TIGA PULUH DUA) DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- c. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional;
- d. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- e. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- f. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 32 (Tiga Puluh Dua) Desa dalam Wilayah Kabupaten Mamuju;

Pasal 3

Desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Desa Pangasaan merupakan pemekaran Desa Lebani Kecamatan Tapalang Barat.
2. Desa Tampalang merupakan pemekaran Desa Orobatu Kecamatan Tapalang.
3. Desa Makkaliki merupakan pemekaran Desa Karataun Kecamatan Kalumpang.
4. Desa Banuada' merupakan pemekaran Desa Buttuada Kecamatan Bonehau.
5. Desa Hinua merupakan pemekaran Desa Bonehau Kecamatan Bonehau.
6. Desa Sandana merupakan pemekaran Desa Kakullasan Kecamatan Tommo.
7. Desa Barakkang merupakan pemekaran Desa Lumu Kecamatan Budong-budong.
8. Desa Leling Barat merupakan pemekaran Desa Leling Kecamatan Tommo.
9. Desa Salulekbo merupakan pemekaran Desa Tabolang Kecamatan Topoyo.
10. Desa Pangalloang merupakan pemekaran Desa Budong-budong Kecamatan Topoyo.
11. Desa Sinabatta merupakan pemekaran Desa Tumbu Kecamatan Topoyo.
12. Desa Salubiro merupakan pemekaran Desa Lara Kecamatan Karossa.
13. Desa Sanjango merupakan pemekaran Desa Karossa Kecamatan Karossa.
14. Desa Tapandullu merupakan pemekaran Desa Sumare Kecamatan Simboro dan Kepulauan.
15. Desa Pati'di merupakan pemekaran Desa Salletto Kecamatan Simboro dan Kepulauan.
16. Desa Ahu merupakan pemekaran Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat.
17. Desa Kalukku Barat merupakan pemekaran Desa Kalukku Kecamatan Kalukku.
18. Desa Sisango merupakan pemekaran Desa Topore Kecamatan Papalang.
19. Desa Pammulukang merupakan pemekaran Desa Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku.
20. Desa Rantedoda merupakan pemekaran Desa Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang.
21. Desa Kinatang merupakan pemekaran Desa Bonehau Kecamatan Bonehau.
22. Desa Losso merupakan pemekaran Desa Kalonding Kecamatan Sampaga.
23. Desa Leling Utara merupakan pemekaran Desa Leling Kecamatan Tommo.
24. Desa Lemo-lemo merupakan pemekaran Desa Pangale Kecamatan Pangale.
25. Desa Batu Makkada merupakan pemekaran Desa Polio Kecamatan Kalumpang.

26. Desa Batu Ampa merupakan pemekaran Desa Papalang Kecamatan Papalang.
27. Desa Saludengen merupakan pemekaran Desa Tamemongga Kecamatan Tommo.
28. Desa Batu Pannu merupakan pemekaran Desa Bambu Kecamatan Mamuju.
29. Desa Lasa' merupakan pemekaran Desa Siraun Kecamatan Kalumpang.
30. Desa Kopeang merupakan pemekaran Desa Bela Kecamatan Tapalng.
31. Desa Bala-balakang Timur merupakan pemekaran Desa Bala-balakang Kecamatan Simboro dan Kepulauan.
32. Desa Lembah Hada merupakan pemekaran Desa Tinali Kecamatan Budong-budong.

BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Batas Desa yang dibentuk adalah sebagai berikut :

1. Desa Pangasaan mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebani.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Botteng.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuang Rano dan Desa Tanete Pao.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lebani.
2. Desa Tampilang mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Takandeang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Galung.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Orobatu.
3. Desa Makkaliki mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Limbong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Salumakki.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karataun.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalumpang.
4. Desa Banuada' mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonehau.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buttuada' dan Kabupaten Mamasa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalukku.
5. Desa Hinua mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonehau.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bonehau.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buttuada.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kalukku.
6. Desa Sandana mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Leling.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Leling dan Kecamatan Kalumpang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kakullasan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kakullasan.
7. Desa Barakkang mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojo dan Desa Lembah Hada.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasapa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangale.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Salumanurung dan Desa Lumu.
8. Desa Leling Barat mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tobadak.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Leling.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kakullasan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Budong-budong.
9. Desa Salulekbo mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tasokko.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Parigi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabolang dan Desa Bambamanurung.
10. Desa Panggalloang mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Budong-budong dan Topoyo III.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Topoyo I.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Budong-budong/Desa Babana.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Budong-budong.
11. Desa Sinabatta mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kabarang Desa Kambunong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Waeputeh/Desa Salupangkang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Selat Makassar.
 12. Desa Salubiro mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lara dan Sungai Buku.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tasokko.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
 13. Desa Sanjango mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Benggaulu.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karossa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karossa.
 14. Desa Tapandullu mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumare.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Simboro.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebani.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
 15. Desa Pati'di mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Simboro.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Binanga.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salletto dan Kabupaten Polewali Mandar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Rangas.
 16. Desa Ahu mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanete Pao.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasa'bu.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dungkait.
 17. Desa Kalukku Barat mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beru-beru.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalukku.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sinyonyoi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
 18. Desa Sisango mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Boda-boda.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bonehau.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Papalang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Topore.
 19. Desa Pammulukang mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sinyonyoi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sinyonyoi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sinyonyoi.
 20. Desa Rantedoda mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Galung.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kasambang dan Desa Bela.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Galung.
 21. Desa Kinatang mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonehau.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buttuada.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hinua.
 22. Desa Losso mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Karama.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salubarana dan Desa Tanam Buah.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tarailu dan Desa Bunde.
 23. Desa Leling Utara mempunyai batas wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sejati.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Leling.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Leling Barat.
 24. Desa Lemo-lemo mempunyai batas wilayah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Polo Pangale.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalepu.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tarailu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangale.
25. Desa Batu Makkada mempunyai batas wilayah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tana Makaleang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tirobali.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salumakki.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Polio.
26. Desa Batu Ampa mempunyai batas wilayah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Topore.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Belang-belang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Papalang.
27. Desa Saludengen mempunyai batas wilayah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Campaloga.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Karama.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamemongga.
28. Desa Batu Pannu mempunyai batas wilayah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bone-bone.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Lea-lea.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Taruminding.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Batu Papan.
29. Desa Lasa' mempunyai batas wilayah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamasa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siraun.
30. Desa Kopeang mempunyai batas wilayah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kasambang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bela.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Galung.
31. Desa Bala-balakang Timur mempunyai batas wilayah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Kalimantan Timur.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bala-balakang.
32. Desa Lembah Hada mempunyai batas wilayah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tinali.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bojo.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barakkang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinali.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pasal 3, Wilayah dari masing-masing Desa yang dimekarkan dikurangi dengan Wilayah Desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud Pasal 4.

Pasal 7

Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV WILAYAH KERJA DESA

Pasal 8

- (1) Desa yang dibentuk memiliki Bagian Wilayah Kerja yang terdiri dari Dusun-dusun.
- (2) Nama dan jumlah dusun yang termasuk dalam wilayah desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 1. Desa Pangasaan terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Pangasaan
 - b. Dusun Salubarani
 - c. Dusun Mambie
 - d. Dusun Suri

2. Desa Tampilang terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Tapalang
 - b. Dusun Tamao
 - c. Dusun Pempioang
 - d. Dusun Taparia
 - e. Dusun Randanna
3. Desa Makkaliki terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Lambu
 - b. Dusun Makkaliki
 - c. Dusun Mariri
 - d. Dusun Salulemo
 - e. Dusun Makkaringgi
4. Desa Banuada' terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Salueno Utara
 - b. Dusun Salueno Selatan
 - c. Dusun Atu'-Atu'
 - d. Dusun Lumiko
 - e. Dusun Bukit Indah
5. Desa Hinua terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Pombalaan
 - b. Dusun Salu Durian
 - c. Dusun Tamangngiri
 - d. Dusun Hinua
 - e. Dusun Tambalino
6. Desa Sandana terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Tamesassang
 - b. Dusun Siporannu
 - c. Dusun Baitang
 - d. Dusun Sandana
 - e. Dusun Benuang
7. Desa Barakkang terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Barakkang
 - b. Dusun Lisu
 - c. Dusun Kayu Sappu
 - d. Dusun Bakasing
8. Desa Leling Barat terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Kabe
 - b. Dusun Lomban Baraba
 - c. Dusun Alam Subur
 - d. Dusun Karondang
 - e. Dusun Sukamaju
9. Desa Salulekbo terdiri dari 7 (Tujuh) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Batu Papan
 - b. Dusun Salulekbo
 - c. Dusun Koromana
 - d. Dusun Mambi
 - e. Dusun Batu Dinding
 - f. Dusun Saludalang
 - g. Dusun Salutangga
10. Desa Pangalloang terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Pangalloang
 - b. Dusun Kalubibing
 - c. Dusun Kampung Baru
 - d. Dusun Karacang
 - e. Dusun Sumahahu
11. Desa Sinabatta terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Sinabatta
 - b. Dusun Sinbar
 - c. Dusun Durian Mariri
12. Desa Salubiro terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Salubiro
 - b. Dusun Bendungan
 - c. Dusun Pangerang
 - d. Dusun Buku
13. Desa Sanjango terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Sanrege
 - b. Dusun Sanjango

- c. Dusun Pekedi
- d. Dusun Kanang Tuo
- 14. Desa Tapandullu terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Babalalang
 - b. Dusun Tapandullu Utara
 - c. Dusun Tapandullu Selatan
 - d. Dusun Kampung Baru
- 15. Desa Salletto terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Pati'di
 - b. Dusun Rumbakang
 - c. Dusun Mollo
 - d. Dusun Tappa Pangale
 - e. Dusun Ganno Utara
- 16. Desa Ahu terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Salu Sendana
 - b. Dusun Ahu
 - c. Dusun Salu Biro
 - d. Dusun Kabaena
 - e. Dusun Ahu Timur
- 17. Desa Kalukku Barat terdiri dari 6 (Enam) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Galung
 - b. Dusun Panamba
 - c. Dusun Manaiman
 - d. Dusun Paratukang
 - e. Dusun Malolo
 - f. Dusun Kayu Mate
- 18. Desa Sisango terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Salumasak
 - b. Dusun Sisango
 - c. Dusun Saluang
 - d. Dusun Tihaan
- 19. Desa Pammulukang terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Pammulukang
 - b. Dusun Betteng Batu
 - c. Dusun Pondok Indah
- 20. Desa Rantedoda terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Rantedoda
 - b. Dusun Tasipa
 - c. Dusun Panappukang
 - d. Dusun Rantedoda Barat
- 21. Desa Kinatang terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Kinatang
 - b. Dusun Tammelite
 - c. Dusun Pauan
 - d. Dusun Pelokoan
 - e. Dusun Sambao
- 22. Desa Losso terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Losso
 - b. Dusun Salumabongi
 - c. Dusun Kampung Baru
 - d. Dusun Bulu Dengeng
- 23. Desa Leling Utara terdiri dari 6 (Enam) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Bua Lomban
 - b. Dusun Salu Lasa
 - c. Dusun Salu Pattung
 - d. Dusun Salu Moni
 - e. Dusun Moni Indah
 - f. Dusun Puttu Lateng
- 24. Desa Lemo-lemo terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Lemo-lemo
 - b. Dusun Along-along
 - c. Dusun Bajo
- 25. Desa Batu Makkada terdiri dari Dusun yaitu :
 - a. Dusun Bau
 - b. Dusun Ba'san
 - c. Dusun Bosokan
 - d. Dusun Rattebanga

- e. Salupolin
- 26. Desa Batu Ampa terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Batu Ampa
 - b. Dusun Batang Bara'na
 - c. Dusun Salu Lemo
 - d. Dusun Tiha'an
- 27. Desa Saludengen terdiri dari 6 (Enam) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Saludengen
 - b. Dusun Salumadingin
 - c. Dusun Pea
 - d. Dusun Podeang
 - e. Dusun Salumanarang
 - f. Dusun Lewannung
- 28. Desa Batu Pannu terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Batu Pannu
 - b. Dusun Bayor-bayor
 - c. Dusun Panuntungan
 - d. Dusun Rante
 - e. Dusun Katambi
- 29. Desa Lasa' terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Lasa'
 - b. Dusun Kalimbuang
 - c. Dusun Buttu Kelo
 - d. Dusun Rattedengen
 - e. Dusun Bia
- 30. Desa Kopeang terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Kopeang
 - b. Dusun Tauban
 - c. Dusun Kepoto
- 31. Desa Bala-balakang Timur terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu :
 - a. Pulau Ambo
 - b. Pulau Labia
 - c. Pulau Malambe
- 32. Desa Lembah Hada terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Beringin Indah
 - b. Dusun Buktu Marannu
 - c. Dusun Solong

BAB V IBU KOTA DESA

Pasal 9

- (1) Untuk mempermudah jangkauan pelayanan kepada Masyarakat, dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah, Pembinaan, Kemasyarakatan dan Pelaksanaan Pembangunan, disetiap desa ditetapkan Ibu Kota Desa;
- (2) Ibu Kota Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
 - 1. Desa Pangasaan Ibu Kotanya Pangasaan
 - 2. Desa Tampalang Ibu Kotanya Tamo
 - 3. Desa Makkaliki Ibu Kotanya Makkaliki
 - 4. Desa Banuada' Ibu Kotanya Salu Eno
 - 5. Desa Hinua Ibu Kotanya Salu' Durian
 - 6. Desa Sandana Ibu Kotanya Sandana
 - 7. Desa Barakkang Ibu Kotanya Barakkang
 - 8. Desa Leling Barat Ibu Kotanya Lomban Baraba
 - 9. Desa Salulekbo Ibu Kotanya Salulekbo
 - 10. Desa Pangalloang Ibu Kotanya Pangalloang
 - 11. Desa Sinabatta Ibu Kotanya Sinabatta
 - 12. Desa Salubiro Ibu Kotanya Pangeran
 - 13. Desa Sanjango Ibu Kotanya Sanrege
 - 14. Desa Tapandullu Ibu Kotanya Tapandullu Utara
 - 15. Desa Pati'di Ibu Kotanya Pati'di
 - 16. Desa Ahu Ibu Kotanya Ahu
 - 17. Desa Kalukku Barat Ibu Kotanya Galung
 - 18. Desa Sisango Ibu Kotanya Sisango
 - 19. Desa Pammulukang Ibu Kotanya Pammulukang
 - 20. Desa Kinatang Ibu Kotanya Kinatang
 - 21. Desa Rantedoda Ibu Kotanya Rantedoda

22. Desa Losso Ibu Kotanya Losso
23. Desa Leling Utara Ibu Kotanya Salu Pattung
24. Desa Lemo-lemo Ibu Kotanya Lemo-lemo
25. Desa Batu Makkada Ibu Kotanya Bau
26. Desa Batu Ampa Ibu Kotanya Batu Ampa
27. Desa Saludengen Ibu Kotanya Saludengen
28. Desa Batu Pannu Ibu Kotanya Batu Pannu
29. Desa Lasa' Ibu Kotanya Lasa'
30. Desa Kopeang Ibu Kotanya Kopeang
31. Desa Bala-balakang Timur Ibu Kotanya Pulau Ambo
32. Desa Lembah Hada Ibu Kotanya Beringin Indah

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Batas Wilayah, Luas Wilayah, Nama dan Jumlah Dusun pada masing-masing Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) dan (2) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Setelah terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju dan Camat Tapalang Barat, Camat Tapalang, Camat Simboro dan Kepulauan, Camat Kalukku, Camat Bonehau, Camat Kalumpang, Camat Papalang, Camat Budong-budong, Camat Tommo, Camat Topoyo, dan Camat Karossa, memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan setelah terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 11 Agustus 2008

BUPATI MAMUJU

Cap/Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 11 Agustus 2008

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/ttd

H. HABSI WAHID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2008 NOMOR 2

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
NUR IDAH SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN 32 (TIGA PULUH DUA) DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN MAMUJU

I. PENJELASAN UMUM


Pembentukan sebuah desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian salah satu cara yang diyakini untuk mempercepat pelayanan publik tersebut sekaligus mengatasi rentang kendali pemerintahan, dan dapat mengefektifkan proses penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Dengan Peta Wilayah sebagaimana di gambarkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, maka batas Desa Bojo Kec. Budong-Budong tidak lagi berbatasan dengan sungai Lumu sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2008 NOMOR 2


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008



LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008



**PETA
 DESA SANDANA
 KECAMATAN TOMMO
 PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**



SKALA 1 : 50.000

KETERANGAN :

- Pemukiman
- Sungai
- Jalan
- Batas Desa

SUMBER PETA:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Peta Usulan Desa Pemekaran Sandana

DIBUAT OLEH : KEPALA DESA
 DIGAMBAR OLEH :

KASIE
 TATA GUNA LAHAN


 PRIYATTISTO, S.Hut
 Nip.19721104-199403 1 003

**MENGETAHUI
 BUPATI MAMUJU**


ttd

H. SUHARDI DUKA


LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008







LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008





LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008






LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008







<p>PETA DESA AHU KECAMATAN TAPALANG BARAT PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU</p> <p>U B T S</p> <p>SKALA 1 : 25.000</p>	<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemukiman Sungai Jalan Batas Desa Gunung
<p>SUMBER PETA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Rupa Bumi Indonesia 2. Peta Usulan Desa Pemekaran Tapalang Barat 	
<p>DIBUAT OLEH : KEPALA DESA DIGAMBAR OLEH :</p>	
<p>KASIE TATA RUHUKTAHAN</p> <p>PRIVANTISTO, S.Hut Nip.19721104.199403.1.003</p>	<p>MENGETAHUI BUPATI MAMUJU</p> <p>ttd</p>
<p>H. SUHARDI DUKA</p>	


LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008









LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008



LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008



PETA
DESA LENC-LEMO
 KECAMATAN PANGALE
 KABUPATEN MAMUJU
 PROVINSI SULAWESI BARAT
 SKALA : 25.000

KETERANGAN :
 Gunung
 Batas Desa
 Jaringan Jalan
 Sungai dan Arak Sungai
 Pemukiman

SUMBER PETA :
 1. Foto Aerial
 2. Foto Satelit



DIBUAT OLEH : KEPALA DESA
DIGAMBAR OLEH : KASEK
KEKAWA JAJAN


PRIVATISASI S.H.M.
 No. 11/2014/1904/1.001

MERETAKHI
BUPATI MAMUJU


ttd

H. SUHARDI DUKA


LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008



LAMPIRAN XXVII : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008



LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




PETA
DESA BATU PANNU
 KECAMATAN MAMUJU
 KABUPATEN MAMUJU
 PROPINSI SULAWESI BARAT
 SKALA : 1 : 50.000

KETERANGAN :

Garis
 Batas Desa
 Jaringan Jalan
 Sungai dan Anak Sungai
 Perumahan

SUMBER PETA :


1. Hasil Survei 2008
2. Hasil Survei 2007
3. Hasil Survei 2006



DIBUAT OLEH : KEPALA DESA
 H. SUHARDI DJUKA
 NIP. 1971104 196001 003


MAMUJU
 BUPATI MAMUJU
 ttd
 H. SUHARDI DJUKA

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008



PETA
DESA LASA
 KECAMATAN KALLUMPANG
 KABUPATEN MAMUJU
 PROPINSI SULAWESI BARAT
 SKALA 1 : 100.000


KETERANGAN :
 Gunung
 Batas Desa
 Jaringan Jalan
 Sungai dan Anak Sungai
 Perumahan




DIBUAT OLEH : KEPALA DESA
 MAMUJU
 H. SUHARDI DUKA

REVISI
 ttd
 H. SUHARDI DUKA
 BUPATI MAMUJU

LAMPIRAN XXX : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




LAMPIRAN XXXI : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008



PETA
 DESA BALA - BALAKANG TIMUR
 KECAMATAN BALA - BALAKANG
 KABUPATEN MAMUJU
 PROVINSI SULAWESI BARAT
 SKALA 1 : 100.000


KETERANGAN :
 Mikroalur
 Batas Desa
 Jaringan Jalan
 Sungai dan Anak Sungai
 Pemukiman



DIBYAT OLEH : KEPALA DESA
 DIGAMBAR OLEH :
 TATA CAKUPAN
 PRIVATISTO, S.P.A.
 No. 197/104/19903/1003

MENGETAHUI
 BUPATI MAMUJU
 ttd
 H. SUHARDI DUKA

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN DAERAH MAMUJU
 Nomor : 2 Tahun 2008
 Tanggal : 11 Agustus 2008




PETA
 DESA LEMBAH HADA
 KECAMATAN BIDDONG-BIDDONG
 KABUPATEN MAMUJU
 PROVINSI SULAWESI BARAT
 SKALA 1 : 20.000

KETERANGAN :

- ▲ Gunung
- ▭ Batas Desa
- Jalan
- ~ Sungai dan Air Panas
- Perumahan

SUMBER PETA
 1. Hasil Pengukuran di lapangan
 2. Peta Umum



DIBUAT OLEH
 D GAIBAR OLEH
 KEPALA DESA
 MAMUJU
 TATA KAWASAN
 PRIVAT: STO. Sinar
 No. 192/104/1994/ST. 103

MENGETAHUI
 BUPATI MAMUJU
 ttd
 H. SUMARDI DJIKA

